



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpon (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikipapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik1@balikipapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/ 6038 /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	TPA NATURE HIVE MONTESSORI DAYCARE & LEARNING HUB
Alamat Satuan	Jl. Utama Wika Tamansari Blok KH 7-8 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara
NPSN	-
Status Akreditasi	-
Tanggal Didirikan	5 November 2025
Izin Pendirian	421.2/88/DPMPTSP
NPWP	1000 0000 0320 7228
Nama Yayasan	YAYASAN NATURANESIA CIPTA PENDIDIKAN
Alamat Yayasan	Jl. Pipa PDAM Perum Pesona Residence Blok AR No. 5 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara
Kepala Yayasan	Sri Mardiaty, S.Pd.
Kepala Satuan	Nia Dahlia Putri, S.Pd.
Pendidik *	1. Zahra Maimanaty, 2. Rihmi Rikasinky, 3. Raudhatul Nahdy, 4. Sri Rahmawaty Hamzah
Tenaga Kependidikan *	

2. Data Peserta Didik *

Kelas	Laki – Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	2	4	6
Kel. B	3	1	4
JUMLAH	5	5	10

*) berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	2	5) Perpustakaan	2
2) Ruang Belajar	2	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	3
4) Ruang Guru	1	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **2 Januari 2028** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.



Balikpapan, 18 Desember 2025
Kepala Dinas,

PIRFAN TAUFIK



PEMERINTAH KOTABALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 421.2/88 /DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Permendikbud No.22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan WaliKota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha.
6. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 000/1949/DISDIKBUD Tanggal 20 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada :

PERTAMA : Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN NATURANESIA CIPTA PENDIDIKAN**
Alamat Yayasan : JL.Pipa PDAM Perum Pesona Residence Blok ar No. 5
Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Baikpapan Utara
Nama Satuan Pendidikan : **TPA NATURE HIVE MONTESSORI DAYCARE & LEARNING HUB**
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Utama Wika Tamansari Blok KH 7-8
Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)

KEDUA : Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka pemberian izin sebagaimana yang tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

Dikeluarkan di Balikpapan
Pada tanggal : 5 November 2025

KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN

HASBULLAH HELMI

Tembusan Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan